



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 393/Pid.Sus/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edi Suhendra
2. Tempat lahir : Bukit Tua
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/11 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. II Bukit Rejo Kel. Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Februari 2020 dan ditahan dalam tahanan

rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020
- Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang terdaftar di Pos Bantuan Hukum Indonesia (POSBKUMADIN) yang beralamat di Jl Percut Sei Tuan Pagar Merbau III Lbk Pakam berdasarkan Penetapan Majelis Nomor 393/Pid.Sus/2020/PN Stb;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 393/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 23 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 393/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 23 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **EDI SUHENDRA** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Dakwaan Lebih Subsidair Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus plastik kecil berwarna bening yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 gram**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 No Pol BK AEI warna merah hitam**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui JPU.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai beriku

Dakwaan :

Primair :

Bahwa ia **Terdakwa EDI SUHENDRA** pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 16.10 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020, bertempat di pinggir jalan yang terletak di Dsn. III Afd II Desa Kwala Pesilam Kec. Padang Tualang Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I", yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 15.30 Wib Kapolsek Padang Tualang mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya mengatakan bahwa di Dsn. III Afd II Desa Kwala Pesilam Kec. Padang Tualang Kab. Langkat sering terjadi tranSaksi jual beli Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut Kapolsek Padang Tualang memerintahkan Tim Opsnal Polsek Padang Tualang yaitu Saksi SAHATA PANJAITAN bersama Saksi ARGIANTA GINTING dan Saksi ALDRES SURBAKTI langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 16.10 Wib para Saksi langsung melakukan pengintaian dan melihat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) sepeda motor merk Supra X 125 No Pol BK 5243 AEI warna merah hitam, kemudian para Saksi langsung melakukan pengejaran dan penghadangan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengaku bernama EDI SUHENDRA lalu para Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi yang ada dikantong celana Terdakwa, setelah dikeluarkan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berwarna bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dikantong celana sebelah kanan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa EDI SUHENDRA mengakui adalah miliknya yang diperoleh dari SILEK (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisi Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 1760/ NNF / 2020, tertanggal 20 Februari 2020 pada hari Kamis, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa EDI SUHENDRA adalah : Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik Terdakwa EDI SUHENDRA adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 070/IL.1.0106/II/2020, tertanggal 08 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Devi Andria Sari selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero) dengan berat bersih 0,10 (Nol koma sepuluh) Gram

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta Terdakwa juga bukan pasien ketergantungan obat terlarang sehingga Terdakwa tidak berwenang untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiar :

Bahwa ia **Terdakwa EDI SUHENDRA** pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 16.10 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020, bertempat di pinggir jalan yang terletak di Dsn. III Afd II Desa Kwala Pesilam Kec. Padang Tualang Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 15.30 Wib Kapolsek Padang Tualang mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya mengatakan bahwa di Dsn. III Afd II Desa Kwala Pesilam Kec. Padang Tualang Kab. Langkat sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut Kapolsek Padang Tualang memerintahkan Tim Opsnal Polsek Padang Tualang yaitu Saksi SAHATA PANJAITAN bersama Saksi ARGIANITA GINTING dan Saksi ALDRES SURBAKTI langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 16.10 Wib para Saksi langsung melakukan pengintaian dan melihat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) sepeda motor merk Supra X 125 No Pol BK 5243 AEI warna merah hitam, kemudian para Saksi langsung melakukan pengejaran dan penghadangan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengaku bernama EDI SUHENDRA lalu para Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi yang ada dikantong celana Terdakwa, setelah dikeluarkan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berwarna bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dikantong celana sebelah kanan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa EDI SUHENDRA mengakui adalah miliknya yang diperoleh dari SILEK (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 1760/ NNF / 2020, tertanggal 20 Februari 2020 pada hari Kamis, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa EDI SUHENDRA adalah :

Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik Terdakwa EDI SUHENDRA adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 070/IL.1.0106/II/2020, tertanggal 08 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Devi Andria Sari selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero) dengan berat bersih 0,10 (Nol koma sepuluh) Gram.

Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta Terdakwa juga bukan pasien ketergantungan obat terlarang sehingga Terdakwa tidak berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Lebih Subsidair

Bahwa ia **Terdakwa EDI SUHENDRA** pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 16.10 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020, bertempat di pinggir jalan yang terletak di Dsn. III Afd II Desa Kwala Pesilam Kec. Padang Tualang Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 15.30 Wib Kapolsek Padang Tualang mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya mengatakan bahwa di Dsn. III Afd II Desa Kwala Pesilam Kec. Padang Tualang Kab. Langkat sering terjadi tranSaksi jual beli Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut Kapolsek Padang Tualang memerintahkan Tim

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opsnal Polsek Padang Tualang yaitu Saksi SAHATA PANJAITAN bersama Saksi ARGIANITA GINTING dan Saksi ALDRES SURBAKTI langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 16.10 Wib para Saksi langsung melakukan pengintaian dan melihat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) sepeda motor merk Supra X 125 No Pol BK 5243 AEI warna merah hitam, kemudian para Saksi langsung melakukan pengejaran dan penghadangan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengaku bernama EDI SUHENDRA lalu para Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi yang ada dikantong celana Terdakwa, setelah dikeluarkan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berwarna bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dikantong celana sebelah kanan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa EDI SUHENDRA mengakui adalah miliknya yang diperoleh dari SILEK (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu tersebut yaitu dengan cara terlebih dahulu membuat bong dengan menggunakan botol lasegar yang berisikan air yang dibagian tutup botolnya dimasukkan beberapa pipet plastik yang saling berhubungan, setelah itu kaca pirexnya digabungkan ke pipet plastik tadi, setelah itu Terdakwa mengambil sekop plastik dan mengambil butiran sabu dari dalam plastik klip bening berisi shabu sedikit dan memasukkannya kedalam kaca pirek lalu kaca pirek tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan api kecil dari mancis lalu Terdakwa menghisap asap bakaran sabu tersebut melalui pipet bong

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 1760/ NNF / 2020, tertanggal 20 Februari 2020 pada hari Kamis, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa EDI SUHENDRA adalah : Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik Terdakwa EDI SUHENDRA adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No Lab : 1761 / NNF / 2020, tertanggal 20 Februari 2020 pada hari Kamis, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa EDI SUHENDRA adalah : Barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ml urine yang dianalisis milik Terdakwa EDI SUHENDRA adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 070/IL.1.0106/II/2020, tertanggal 08 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Devi Andria Sari selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero) dengan berat bersih 0,10 (Nol koma sepuluh) Gram.

Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta Terdakwa juga bukan pasien ketergantungan obat terlarang sehingga Terdakwa tidak berwenang untuk **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Sahata Panjaitan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 15.30 Wib Kapolsek Padang Tualang mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya mengatakan bahwa di Dsn. III Afd II Desa Kwala Pesilam Kec. Padang Tualang Kab. Langkat sering terjadi tranSaksi jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa atas informasi tersebut Kapolsek Padang Tualang memerintahkan Tim Opsnal Polsek Padang Tualang yaitu Saksi SAHATA PANJAITAN bersama Saksi ARGIANTA GINTING dan Saksi ALDRES SURBAKTI langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 16.10 Wib para Saksi langsung melakukan pengintaian dan melihat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) sepeda motor merk Supra X 125 No Pol BK 5243 AEI warna merah hitam;

- Bahwa kemudian para Saksi langsung melakukan pengejaran dan penghadangan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengaku bernama EDI SUHENDRA lalu para Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi yang ada dikantong celana Terdakwa, setelah dikeluarkan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berwarna bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dikantong celana sebelah kanan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa EDI SUHENDRA mengakui adalah miliknya yang diperoleh dari SILEK (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan narkotika.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Aldres Surbakti:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 15.30 Wib Kapolsek Padang Tualang mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya mengatakan bahwa di Dsn. III Afd II Desa Kwala Pesilam Kec. Padang Tualang Kab. Langkat sering terjadi tranSaksi jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa atas informasi tersebut Kapolsek Padang Tualang memerintahkan Tim Opsnal Polsek Padang Tualang yaitu Saksi SAHATA PANJAITAN bersama Saksi ARGIANTA GINTING dan Saksi ALDRES SURBAKTI langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 16.10 Wib para Saksi langsung melakukan pengintaian dan melihat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) sepeda motor merk Supra X 125 No Pol BK 5243 AEI warna merah hitam;
- Bahwa kemudian para Saksi langsung melakukan pengejaran dan penghadangan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengaku bernama EDI SUHENDRA lalu para Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi yang ada dikantong

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana Terdakwa, setelah dikeluarkan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berwarna bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dikantong celana sebelah kanan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa EDI SUHENDRA mengakui adalah miliknya yang diperoleh dari SILEK (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan narkotika.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 16.10 Wib bertempat di pinggir jalan yang terletak di Dsn. III Afd II Desa Kwala Pesilam Kec. Padang Tualang Kab. Langkat telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa EDI SUHENDRA;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berwarna bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dikantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui barang bukti narkotika tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari SILEK (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk digunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa (satu) buah bungkus plastik kecil berwarna bening yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 gram , 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 No Pol BK AEI warna merah hitam, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 1760/ NNF / 2020, tertanggal 20 Februari 2020 pada hari Kamis, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa EDI SUHENDRA adalah : Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,1

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma satu) gram milik Terdakwa EDI SUHENDRA adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No Lab : 1761 / NNF / 2020, tertanggal 20 Februari 2020 pada hari Kamis, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa EDI SUHENDRA adalah : Barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine yang dianalisis milik Terdakwa EDI SUHENDRA adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 070/IL.1.0106/II/2020, tertanggal 08 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Devi Andria Sari selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero) dengan berat bersih 0,10 (Nol koma sepuluh) Gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 16.10 Wib bertempat di pinggir jalan yang terletak di Dsn. III Afd II Desa Kwala Pesilam Kec. Padang Tualang Kab. Langkat telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa EDI SUHENDRA;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berwarna bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dikantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui barang bukti narkotika tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari SILEK (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk digunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 1760/ NNF / 2020, tertanggal 20 Februari 2020 pada hari Kamis, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap Terdakwa EDI SUHENDRA adalah : Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik Terdakwa EDI SUHENDRA adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No Lab : 1761 / NNF / 2020, tertanggal 20 Februari 2020 pada hari Kamis, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa EDI SUHENDRA adalah : Barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine yang dianalisis milik Terdakwa EDI SUHENDRA adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 070/IL.1.0106/II/2020, tertanggal 08 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Devi Andria Sari selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero) dengan berat bersih 0,10 (Nol koma sepuluh) Gram.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Dakwaan lebih Subsidiar melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan Subsidiar lebih relevan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

1. Penyalahguna Narkotika Golongan I ;
2. Bagi Diri Sendiri ;

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Penyalahguna” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dimana berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah subjek hukum orang (natural person) yang ternyata Terdakwa bernama EDI SUHENDRA dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” dan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika golongan I dilarang untuk digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” ;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 maka diatur ketentuan pada saat terangkap tangan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2020/PN Sth



kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram sehingga tepat dinyatakan Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan yang dapat meloloskan Terdakwa dari jeratan hukum dalam menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki "Penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Bagi Diri Sendiri" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi diri sendiri adalah setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I atau Penyalahguna Narkotika tersebut adalah bertujuan semata-mata untuk dikonsumsi bagi diri sendiri dan tidak ditujukan untuk dikonsumsi bagi orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 16.10 Wib bertempat di pinggir jalan yang terletak di Dsn. III Afd II Desa Kwala Pesilam Kec. Padang Tualang Kab. Langkat telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa EDI SUHENDRA;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berwarna bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dikantong celana sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui barang bukti narkotika tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari SILEK (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk digunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 1760/ NNF / 2020, tertanggal 20 Februari 2020 pada hari Kamis, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa EDI SUHENDRA adalah : Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik Terdakwa EDI SUHENDRA adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No Lab : 1761 / NNF / 2020, tertanggal 20 Februari 2020 pada hari Kamis, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa EDI SUHENDRA adalah : Barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine yang dianalisis milik Terdakwa EDI SUHENDRA adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 070/IL.1.0106/II/2020, tertanggal 08 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Devi Andria Sari selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero) dengan berat bersih 0,10 (Nol koma sepuluh) Gram.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa (satu) buah bungkus plastik kecil berwarna bening yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 gram, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan; 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 No Pol BK AEI warna merah hitam, maka Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui JPU,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa EDI SUHENDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus plastik kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 No Pol BK AEI warna merah hitam
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui JPU.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020, oleh kami, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. , Safwanuddin Siregar, S.H.., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ridha Maya Sari Nst, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Safwanuddin Siregar, S.H.., M.H..

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rehulina Brahmana, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17